



TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG (Suatu Penelitian Pada PT. Agkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry (Persero) Banda Aceh)

Nur Hanifah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Safrina

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Abstrak - Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan penumpang, mengetahui faktor yang menjadi hambatan bagi pengangkut dalam mengaplikasikan tanggung jawabnya, dan untuk mengetahui upaya pengangkut dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan penumpang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan jenis data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para ahli dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas yang mendukung keamanan dan keselamatan penumpang adalah salah satu pelaksanaan tanggung jawab pengangkut, namun masih terdapat hal-hal penting yang belum maksimal dilakukan oleh pengangkut, seperti kurangnya cara penyampaian informasi untuk penggunaan fasilitas keamanan dan tidak adanya simulasi khusus kecelakaan pada kapal. Faktor yang menghambat pengangkut melaksanakan tanggung jawab diantaranya karena kurangnya perhatian dari penumpang terhadap aturan keamanan dan keselamatan yang telah dibuat oleh pengangkut seperti penumpang yang tidak mau membeli tiket saat menaiki kapal. Upaya yang dilakukan pengangkut agar lebih meningkatkan tanggung jawabnya dengan memberlakukan tiket *online*, dan meningkatkan keamanan pelayaran. Disarankan agar pengangkut lebih memperhatikan keamanan dan keselamatan penumpang. Terutama dengan lebih maksimal dalam menginformasikan penggunaan fasilitas-fasilitas keamanan dan keselamatan yang telah tersedia di kapal, agar penumpang bisa menyelamatkan diri jika terjadi kecelakaan kapal.

Kata kunci: Tanggung jawab pengangkut, keamanan, keselamatan, penumpang

Abstract - The purpose of this article is to identify the implementation of passengers' safety and security procedure by ferry operator, to recognize the factor that cause the obstruction of the operator from performing its responsibility, and to detect the effort taken by the operator in improving the safety and security of its customers. This study employ empirical juridical method which data is obtained from field and library research. Field research was conducted trough interviews with respondents and employees. Library research is done by studying the legislations, scientific papers, opinion of experts and books related to this research. The results of this study indicates that the availability of facilities that support the safety and security of passengers is the responsibility of ferry operator; however, there are many crucial factors still absence such as lack of medium to present the information on how to use safety equipment and the unavailability of simulation in case of accidents on the ship. Among the factors that discourage the operators from performing its responsibility are lack of attention from passengers to the safety and security procedures that have been prepared by the operator such as some customers that avoid the obligation of buying the tickets. Ferry operator attempt to improve its responsibility by organizing online ticketing and improve its safety and security service. It is suggested that ferry operator pay more attention to the safety and security of its passengers especially by maximizing the method in informing its customers on how to utilize the safety and security facilities on the ship, so in case of accident the passengers will be safe.

Keyword: responsibility of ferry operator, safety, security, passengers

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU Pelayaran) Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau

ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Pengelolaan jasa transportasi angkutan perairan yaitu kapal laut di Aceh khususnya, dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Banda Aceh. Salah satu rute pelayaran yang dikelola oleh PT. ASDP adalah rute Banda Aceh – Sabang.

PT. ASDP sebagai pihak pengangkut memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan tanggung jawab pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan penumpang diatur pada Pasal 40 UU Pelayaran, ayat (1) berbunyi “Perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya”. Pada ayat (2) menyebutkan bahwa “Perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati”.

Tanggung jawab pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan diatur lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut, disebutkan:

- (2) Pelayanan keselamatan di atas kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf *a*, meliputi:
 - a. Informasi dan fasilitas keselamatan; dan
 - b. Informasi dan fasilitas kesehatan.
- (3) Pelayanan keamanan dan ketertiban di atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf *b*, meliputi:
 - a. Fasilitas keamanan;
 - b. Petugas keamanan; dan
 - c. Informasi gangguan keamanan.

Dalam hal muatan kapal, setiap kapal memiliki ketentuan jumlah muatan, baik untuk penumpang, barang, kendaraan dan lain sebagainya. Untuk keamanan pelayaran kapasitas penumpang seharusnya tidak boleh melebihi dari ketentuan muatan kapal, tetapi kenyataannya pada waktu-waktu tertentu seperti saat liburan sekolah jumlah penumpang bertambah dua hingga tiga kali lipat lebih banyak dari biasanya. Akibatnya pengangkut tidak memperhatikan muatan kapal karena ingin mengangkut seluruh penumpang yang ada. Hal ini

sudah menyalahi tanggung jawab pengangkut untuk menjaga muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Selain muatan kapal yang harus diperhatikan oleh pengangkut, informasi juga hal utama yang harus diberikan kepada penumpang oleh pengangkut. Informasi yang cepat, benar dan akurat menjadikan penumpang merasa lebih terjamin akan keselamatannya dalam pelayaran. Fasilitas keamanan seperti pelampung, baju pelampung dan lain sebagainya merupakan fasilitas yang sudah tersedia di kapal, tetapi informasi tentang cara penggunaan alat-alat tersebut masih belum maksimal dilakukan. Contohnya cara penggunaan baju pelampung, informasi tentang penggunaan baju pelampung hanya diperoleh penumpang secara tertulis, tidak ada informasi yang diberikan secara tutorial mengenai cara menggunakan baju pelampung. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penumpang belum terpenuhi haknya untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan dari pengangkut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf f UU Perlindungan Konsumen. Sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab perusahaan untuk memberikan pembinaan dan pendidikan kepada penumpang dengan berbagai cara yang dapat dimengerti oleh seluruh penumpang.

PT. ASDP yaitu salah satu BUMN yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus transportasi air di Indonesia sudah semestinya bertanggungjawab terhadap keamanan dan keselamatan pengangkutan penumpang, khususnya pada rute penyeberangan Banda Aceh menuju Sabang dan sebaliknya. Sebagai sarana transportasi andalan masyarakat dan wisatawan maka sudah selayaknya PT. ASDP menjaga keselamatan penumpang angkutan laut dengan memperhatikan kelayakan kapal dan memenuhi sarana dan prasarana yang menunjang keamanan dan keselamatan kapal sehingga memberikan kepercayaan pada penumpang angkutan laut.

Berdasarkan latar belakang, maka terdapat 3 (tiga) permasalahan pokok yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan penumpang?
2. Apakah hambatan pengangkut dalam mengaplikasikan tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan penumpang?
3. Bagaimanakah upaya pengangkut dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan penumpang?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian berupa untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengangkutan merupakan kegiatan transportasi dalam memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain atau dapat dikatakan sebagai kegiatan ekspedisi. Menurut H. M. N Purwosutjipto pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹

Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri.² Dalam Pasal 1 UU Pelayaran menyebutkan pengangkutan laut yang digunakan suatu istilah angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Pengelolaan jasa transportasi angkutan perairan di Aceh khususnya, dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Banda Aceh. Salah satu rute pelayaran yang dikelola oleh PT. ASDP adalah rute Banda Aceh – Sabang. Sebagai pengangkut pihak PT. ASDP harus memenuhi kewajibannya.

Kapal KMP. BRR merupakan salah satu kapal dari PT. ASDP yang beroperasi di wilayah pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh menuju Pelabuhan Balohan Sabang. Kapal tersebut berukuran 911 GT (sembilan ratus sebelas *Gross Tonnage*), dengan kapasitas

¹ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm.43

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hlm.2

penumpang 377 orang dan 25 unit kendaraan.³ PT. ASDP sebagai pihak pengangkut melakukan berbagai cara untuk memenuhi tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan penumpang, salah satunya dengan menyediakan fasilitas yang menunjang keamanan dan keselamatan penumpang. Fasilitas yang tersedia diantaranya adalah *life jacket*, pelampung, sekoci, alat pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Pengangkut mengharapkan dengan penyediaan fasilitas yang baik pihak pengangkut dapat memenuhi kebutuhan penumpang dan meningkatkan pelayanan kepada penumpang kapal.

Selain penyediaan fasilitas yang menunjang keamanan dan keselamatan kapal, pihak pengangkut juga selalu memberikan informasi kepada penumpang, baik secara lisan atau tulisan. Informasi secara lisan menggunakan pengeras suara yang ditujukan kepada penumpang, mengenai larangan untuk tidak membuang sampah ke laut dan tidak duduk di atas *relling* (pagar) kapal karena akan membahayakan nyawa penumpang.⁴ Informasi secara tertulis dilakukan dengan menempelkan peringatan-peringatan atau himbauan secara tertulis di tempat tertentu yang berbahaya di kapal, misalnya tulisan “Dilarang Merokok” di dekat mesin kapal karena dapat memicu terjadinya kebakaran.

Selain menyediakan informasi yang diperuntukkan untuk penumpang, pengangkut juga menerapkan pemeriksaan tiket kepada penumpang yang ingin menaiki kapal, seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket mengatur kewajiban penumpang memiliki tiket saat menggunakan angkutan laut. Bagi penumpang pejalan kaki wajib menyerahkan tiket kepada petugas kapal saat menaiki kapal, sedangkan bagi penumpang yang membawa kendaraan wajib mengisi formulir daftar penumpang yang dibawa sebelum membeli tiket. Potongan tiket penumpang nantinya akan digunakan pengangkut untuk membuat rekapitulasi daftar penumpang dan rekapitulasi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengajukan Surat Persetujuan Berlayar kepada syahbandar,⁵ untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar (*port clearance*) dari syahbandar, pihak pengangkut harus melampirkan daftar penumpang dan kendaraan muatan kapal.⁶

Surat persetujuan berlayar akan dikeluarkan oleh syahbandar jika kapal yang akan diberangkatkan memenuhi semua kriteria dan syarat yang telah ditetapkan, salah satu

³PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Banda Aceh, *Spesifikasi Kapal KMP.BRR*, 2008

⁴ M.Nur, Kapten KMP. BRR PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 26 Mei 2017

⁵Abdi, Staf PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 31 Mei 2017.

⁶ Syahbandar unit pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh, *Wawancara*, 16 Mei 2017.

syaratnya ialah memastikan muatan kapal sesuai dengan jumlah yang tertera dalam dokumen muatan kapal. oleh karena itu pihak pengangkut selalu menjaga jumlah muatan kapal sesuai dengan dokumen muatan yang ada pada kapal, baik untuk penumpang, kendaraan dan barang. Dari jumlah maksimal muatan yang tertera dalam dokumen muatan kapal, diberikan dispensasi sebanyak 25% (dua puluh lima persen) lebih banyak dari tertera pada dokumen muatan. Dispensasi diberikan dengan jaminan bahwa alat keselamatan kapal mencukupi jumlah penumpang yang ada.⁷

Selain menjaga jumlah muatan kapal pengangkut juga selalu memastikan sarana dan prasarana kapal dalam keadaan baik dan layak, pihak PT. ASDP selalu melakukan pengecekan dan perawatan rutin terhadap sarana dan prasarana kapal baik selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali. Perawatan rutin atau *docking* ini dilakukan oleh PT. ASDP untuk merawat kapal.⁸ Menjamin keselamatan pelayaran adalah hal utama yang harus dilakukan PT. ASDP jadi perawatan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga kapal agar tetap dalam kondisi yang baik agar keamanan dan keselamatan penumpang terjamin.

Berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut, umumnya penumpang kapal mengatakan bahwa pengangkut telah memenuhi tanggung jawabnya. Walaupun demikian ada beberapa hal penting yang masih membutuhkan peningkatan pelayanan, diantaranya:

- a. Penyampaian cara penggunaan *life jacket* masih kurang maksimal, terdapat gambar cara penggunaan *life jacket* tetapi tidak ada tutorial cara menggunakannya sehingga tidak semua orang paham dan bisa menggunakan *life jacket* jika suatu saat terjadi kecelakaan kapal.
- b. Tidak terdapat pengarahan/simulasi khusus kecelakaan, jika suatu terjadi kecelakaan kapal
- c. masih terdapat tempat duduk penumpang yang rusak dan tidak layak untuk diduduki
- d. Terdapat banyak calo tiket
- e. Kurangnya informasi yang diberikan kepada penumpang mengenai jadwal keberangkatan kapal yang sering berubah-ubah.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengangkut, seperti kurangnya perhatian dari penumpang terhadap peraturan yang telah diterapkan oleh pengangkut dimana penumpang melakukan apa yang telah menjadi

⁷ M. Nur, Kapten kapal KMP. BRR PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 26 Mei 2017

⁸ Musliandika, Manager Teknik PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 22 Mei 2017

kebiasaannya dan kurang memperhatikan aturan yang ada.⁹ Muatan kendaraan yang berbahaya juga menjadi hal yang mengganggu keamanan pelayaran juga membahayakan penumpang kapal, contohnya kendaraan pribadi yang membawa tabung gas. Bagi setiap kendaraan pribadi yang menaiki kapal baik sepeda motor, mobil, truk sedang dan truk besar tidak boleh membawa barang yang membahayakan keamanan dan keselamatan pelayaran juga penumpang, misalnya dilarang membawa tabung gas karena tabung gas termasuk barang berbahaya yang mudah meledak. Untuk pengangkutan barang berbahaya seperti tabung gas dan bahan yang mudah meledak lainnya telah terdapat aturan khusus dan standarisasi pengemasan tersendiri, sehingga tidak diperbolehkan kendaraan pribadi yang tidak memenuhi standar mengangkut barang berbahaya tersebut.

Berbagai cara dilakukan oleh pengangkut untuk meningkatkan tanggung jawabnya terhadap keamanan dan keselamatan penumpang, diantaranya dengan cara:

- a. Pada kapal diletakkan kotak saran oleh pihak pengangkut untuk menerima saran dan keluhan dari penumpang. Penumpang bisa memberikan saran-saran dan keluhan-keluhan mengenai kapal yang dianggap masih kurang baik dan masih belum memenuhi hak penumpang.¹⁰
- b. Menambah dan memperbaharui fasilitas yang terdapat pada kapal.
- c. Penggunaan Tiket *Online* agar memudahkan penumpang untuk mendapatkan tiket kapal dan untuk menghindari terjadinya percaloan tiket.
- d. Peningkatan keamanan pelayaran, seperti syahbandar selalu melakukan pengecekan ulang sebelum mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*).
- e. Upaya pembangunan oleh pemerintah untuk membantu pengangkut dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

KESIMPULAN

Bentuk tanggung jawab pihak pengangkut kepada penumpang di antaranya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung keamanan dan keselamatan pelayaran, memastikan sarana dan prasarana kapal selalu terawat, memastikan muatan kapal sesuai dengan dokumen muatan dan mewajibkan seluruh penumpang kapal memiliki tiket. Menurut penumpang masih terdapat beberapa tanggung jawab pengangkut yang belum dipenuhi seperti tidak ada

⁹ Abdi, Staf kapal KMP.BRR PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 31 Mei 201.

¹⁰ Musliandika, Manager Produksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 22 Mei 2017.

informasi yang tepat dalam penggunaan *life jacket*, tidak ada simulasi khusus kecelakaan yang dilakukan oleh pengangkut jika suatu saat terjadi kecelakaan kapal, tempat duduk penumpang yang masih minim, masih banyaknya calo tiket, sering berubahnya jadwal keberangkatan kapal dan kapal berangkat sering tidak tepat waktu.

Hambatan yang dialami pihak pengangkut dalam mengaplikasikan tanggung jawabnya yaitu masih banyak penumpang yang tidak mendengarkan arahan dari pihak pengangkut, muatan kendaraan pribadi yang membawa barang berbahaya seperti tabung gas dan penumpang yang tidak mau membeli tiket saat menaiki kapal.

Upaya yang dilakukan pengangkut untuk meningkatkan tanggung jawabnya terhadap keamanan dan keselamatan penumpang ialah dengan meletakkan kotak saran di kapal agar para penumpang dapat memberi kritik dan saran kepada pihak pengangkut, menambah fasilitas yang lebih baik lagi, memberlakukan tiket online. Upaya yang dilakukan syahbandar yaitu dengan mengeluarkan *port clearance* sebelum kapal berlayar untuk menjamin keamanan dan keselamatan kapal. Pihak pemerintah selalu mendukung pengangkut yaitu PT. ASDP untuk semakin baik dalam melakukan tanggung jawabnya, berbagai dukungan diberikan oleh pemerintah salah satunya dengan rencana pemerintah untuk menambah infrastruktur pelabuhan untuk memudahkan penumpang dan menjaga keselamatan saat naik atau turun dari kapal.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- Purwosutjipto, HMN. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Spesifikasi Kapal KMP.BRR PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Banda Aceh, 2008.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket